



**PUTUSAN**

Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Evi Triana binti Asnawi Alwi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Yos Sudarso IV, RT. 002, RW. 001, "Rumah Bapak Junaidi & ibu Santi", Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Selamet Rahmat bin Mustar Lamane**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Bus, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Yos Sudarso III, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebaga **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam Register Nomor :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 Desember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/03/XII/1999, tanggal 09 Desember 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Yos Sudarso IV, Gabek Pangkalpinang, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Yos Sudarso III, Gabek, dan terakhir sejak akhir bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dimas Muhendri, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2000, Revi Yuliansyah, lahir di Pangkalpinang 07 Juli 2005, dan Althaf Nabil, lahir di Pangkalpinang 29 Desember 2015, yang saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam, kalau dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah;
  - b. Tergugat sudah mempunyai wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam rumah kontrakan wanita tersebut;
  - c. Tergugat sering menghabiskan uang dengan cara membeli minuman beralkohol serta mabuk-mabukan;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan November tahun 2017 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat belum sempat melakukan pembayaran uang kredit kendaraan ke dealer yang telah diberikan oleh Tergugat, mengingat pada saat itu Penggugat masih sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga, namun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat mengenai hal tersebut, Tergugat tetap saja tidak terima dengan penjelasan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga tidak segan menyakiti jasmani Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
  8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor: 0024/Pdt.G/2017, namun dicabut oleh Penggugat dikarenakan Tergugat ada niatan untuk rukun kembali;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
  10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
    - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
    - b. Menetapkan menceraikan Penggugat ( Evi Triana binti Aswani Alwi ) dari Tergugat ( Selamat Rahmat bin Mustar Lamane) dengan talak satu bain sughra;
    - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat berkumpul kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0495/Pdt. G/2017/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Efrizal,SH, MH**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asmuni, MH** dan **Drs. H. Husin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. Tarmizi R, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

**Drs. H. ASMUNI, MH**

**Drs. H. EFRIZAL, SH, MH**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 0495/Pdt.G/2017/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. HUSIN, MH**

Panitera Sidang,

**M. TARMIZI R, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses                             | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan                          | Rp. 100.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi                            | Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya Materi                             | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>                          | <b>Rp. 191.000,-</b> |
| (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),- |                      |